## ANALISIS KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SETU BABAKAN KECAMATAN JAGAKARSA KOTA JAKARTA

Fauziya Bagawat Sari<sup>1</sup>, Sukma Widiuotomo<sup>2</sup> Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Krisnadwipayana Email: fauziya67@gmail.com sukmawidiutomo@gmail.com

## **ABSTRAK**

Tingginya angka pertumbuhan penduduk suatu kota dengan terbatasnya ruang menuntut untuk tersedianya lahan sebagai wadah aktivitas penduduk kota tersebut sehingga pemanfaatan ruang untuk pemenuhan kebutuhan penduduk pun menjadi tidak terkendali.Setu Babakan memiliki luas sekitar 20 hektear terletak di Kawasan perkampungan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tempat pelestarian dan pengembangan budaya Betawi. Untuk melakukan perencanaan dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan maka diperlukan kesesuain pemanfaatan ruang di Kawasan Setu Babakan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui tingkat kesesuaian dan peruntukan lahan terhadap perencanaan di wilayah Kawasan Setu Babakan, yang menggunakan analisis kebijakan tata ruang dengan metode Overlay dengan metode pendekatan SIG (Sistem Informasi Geografis) dari hasi penelitian yang dilakukan terdapat bangunan yang berdiri permukiman yang berada di zona taman diatas zona Jalur Hijau serta lingkungan,di wilayah ini juga hasil survei primer menunjukan ada bangunan yang tidak memiliki KDB yang sesuai dengan peraturan zonasi RDTR Provinsi DKI Jakarta, Kesesuaian Pemanfaatan ruang di Kawasan setu babakan harus di revisi sebagai bentuk penindakan pelanggaran terhadap tata ruang agar dapat mencapai kesetaraan lingkungan alami dan buatan di wilayah kawasan Setu Babakan.

Kata Kunci: Kesesuaian lahan, Pemanfaatan Ruang, Setu Babakan.

### Pendahuluan

Pengelolaan dan pengembangan Setu Babakan sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian alamnya dalam memanfaatkan situ tersebut baik oleh pihak pengelola, masyarakat sekitar, maupun wisatawan. Upaya pengelolaan yang optimal suatu kawasan wisata memerlukan informasi mengenai karakteristik dan potensi dari perairan itu sendiri. Dengan adanya informasi tersebut dapat mencari alternatif pengelolaan yang akan dilakukan untuk dapat

mempertahankan kelestarian sumberdaya dan fungsi ekosistem perairan tersebut.

Tingginya angka pertumbuhan penduduk suatu kota dengan terbatasnya ruang menuntut untuk tersedianya lahan sebagai wadah aktivitas penduduk kota tersebut sehingga pemanfaatan ruang untuk pemenuhan kebutuhan penduduk pun tidak terkendali. **Tingkat** menjadi pendapatan masyarakat yang relatif mengakibatkan masyarakat membangun secara illegal di Kawasan setu babakan.

Lingkungan yang baik dan sehat akan menciptakan energi yang positif bagi masyarakat sekitar Kawasan setu babakan. Berdasarkan isu vang diangkat pada latar belakang penulis mencoba membuat suatu kajian pemanfaatan lahan sekitar Kawasan setu babakan. Kajian tersebut akan memberikan konsep hunian di sekitar danau sejalan dengan tata ruang DKI Jakarta vang memberikan Kawasan setu babakan menjadi ruang publik berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) ataupun hutan Kota yang difungsikan sebagai Kawasan resapan air dan lindung, Kawasan hutan konsep penataan tersebut bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan serta melestarikan Kawasan setu babakan.

## Metode Penelitian


Metode peneilitian merupakan suatu cara yang harus dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau mencari iawaban terhadap suatu masalah. Di dalam penelitian ini metode yang di gunakan adalah Metode kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang atau berubah setelah penulis berada di lapangan dan juga tidak berkenaan dengan angka-angka tetapi mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan.

pada penelitian ini adalah metode kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan bersifat sementara akan berkembang atau berubah setelah penulis berada di lapangan. Data yang digunakan yaitu data BPS yang menyangkut sosial masyarakat di kelurahan Srengseng Sawah.

Overlay adalah analisis spasial esensial yang mengombinasikan dua laver/tematik yang meniadi masukannya dan secara umum teknis mengenai analisis ini terbagi ke dalam format datanya, yaitu raster dan vektor. (Eddy Prahasta, 2009). Atau secara singkat overlay, vaitu proses menampalkan suatu peta digital pada beserta digital yang lain atributatributnya dan menghasilkan peta gabungan

dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut pada kedua peta tersebut yaitu data penggunaan lahan dan data zonasi RDTR DKI Jakarta.

Gambar 1 Teknik Overlay dalam GIS



Sumber: ESRI Indonesia

Analisis overlay merupakan analisis data yang menggabungkan dua atau lebih data informasi yang dapat menghasilkan informasi baru, analisis overlay memiliki syarat yaitu terdapat pada lokasi yang sama dan koordinat yang sama.

## Landasan Teori

1. Pengertian Ruang, Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Prinsip penataan ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua

kepentingan secara terpadu, efektif dan efisien. serasi. selaras. seimbang. berkelaniutan. keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Adapun penataan ruang bertujuan untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung Kawasan budidaya. serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

2. Perubahan Pemanfaatan Lahan Penggunaan lahan didefinisikan sebagai suatu aktivitas manusia yang memiliki hubungan langsung antara aktivitas manusia dengan lokasi dan kondisi lahan yang didiami (Soegino dalam Yusran, Penggunaan 2006). lahan merupakan proses berkelanjutan dalam pemanfaatan lahan yang ditujukan agar pembangunan dapat dilangsungkan secara optimal dan efisien (Sugandhy dalam Yusran, 2006). Lahan memiliki kemampuan berkembang secara alami meskipun tanpa diintervensi melalui suatu penataan atau perencanaan. Namun dengan adanya perencanaan, lahan dapat berkembang sesuai dengan upaya perwujudan ruang pada jangka waktu yang ditetapkan (Baja, 2012).


Perubahan pemanfaatan lahan adalah suatu pemanfaaatan baru atas yang berbeda dengan lahan pemanfaatan lahan sebelumnya 2000). Perubahan (Drisasto, pemanfaatan lahan dapat mengacu pada 2 hal, antara lain pemanfaatan lahan sebelumnya adalah suatu pemanfaatan baru atas lahan yang berbeda dengan pemanfaatan lahan sebelumnya, sedangkan perubahan yang mengacu pada tata ruang adalah pemanfaatan baru atas tanah

(laham) yang tidak sesuai dengan telah disahkan RTRW vang (Zulkaidi, 2000)

Perubahan pemanfaaatan lahan pada dasarnya merupakan gejala normal, sesuai dengan proses dimana perkembangan kota. Terdapat 2 tipe perkembangan kota vaitu pertumbuhan dan transformasi (Doxiadis, 1968). Pertumbuhan mencakup semua jenis perumahan termasuk didalamnya perumahan yang sama sekali baru dan perluasan perumahan yang ada (Doxiadis, 1968). Transformasi adalah perubahan menerus bagianbagian perumahan perkotaan dan perdesaan untuk meningkatkan nilai tingkat efisiensinya penghuninya (Doxiadis, 1968)

3. Kawasan Setu Babakan Kawasan Perkampungan Budaya terletak di Kelurahan Betawi Srengseng Sawah. Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan seluas ± 289 hektar termasuk Situ Babakan dan Situ Mangga Bolong. Melalui SK Gubernur No. 9 Tahun 2000 Perkampungan Setu Babakan ditetapkan sebagai kawasan Cagar Budava Betawi. Setelah Kampung Setu Babakan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Sutiyoso sebagai kawasan Cagar Budaya Betawi pada tahun 2004. Kawasan Perkampungan Budaya. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 2 Administrasi Setu Babakan




#### **Analisis** Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang

Metode pertampalan analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dilakukan dengan melakukan pertampalan terhadap penggunaan lahan eksisting dengan peta rencana pola ruang beserta dengan ketentuan pemanfaatannya. Ketentuan pemanfaatan berupa ketentuan kegiatan dan peruntukan ruang yang terdapat pada Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang dalam kasus ini digunakan Peraturan Zonasi pada Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta Tahun 2014.

Dalam analisis ini digunakan perangkat lunak sistem informasi geografis (SIG) yaitu aplikasi ArcGIS untuk membantu proses pengolahan data yang bersumber dari peta Zonasi RDTR DKI Jakarta 2014 dengan kondisi eksisting di wilayah sekitar setu babakan yang didapatkan dari citra peta rupa bumi dan dilakukan verifikasi pengamatan di lapangan. Peta pertampalan analisis kesesuaian pemanfaatan ruang di

wilayah sekitar setu babakan dengan Peta Zonasi Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta Tahun 2014 di Kecamatan Jagakarsa dapat dilihat pada gambar 3

Gambar 3 Peta Hasil Analisa Overlay wilayah Setu Babakan



Overlay antara kesesuaian penggunaan lahan terhadap peruntukan zonasi Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jagakarsa

Berdasarkan hasil analisis pertampalan, Sekitar wilavah babakan setu terindikasi melanggar ketentuan peraturan zonasi karena dari total luas 15,28 Ha terdapat 458 bangunan rumah berdiri di atas zona Jalur Hijau dan 35 Bangunan berada di Zona Pemakaman, 122 bangunan berada di Zona Taman Lingkungan berdasarkan yang ketentuan peraturan zonasi pada RDTR DKI Jakarta Tahun 2014 tidak diperbolehkan bangunan yang berfungsi sebagai permukiman.

Tabel 1 Hasil Overlay Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap peruntukan Zonasi RDTR

Hash Overlay Resestatian Fenggunaan Dahan terhadap peruntukan Zonasi RDTR					II Bondor Ita III
No	Luas Ha	Jumlah Bangunan	Penggunaan Lahan	Peruntukan Zonasi RDTR	PZ
1	42,95 Ha	2071	Permukiman	Zona Rumah KDB Rendah - Tinggi	Permukiman Diperbolehkan
2	15,28 Ha	458	Permukiman	Zona Jalur Hijau	Tidak Diperbolehkan Bangunan
3	3,69 Ha	25	Bangunan Pemerintahan	Zona Pemerintahan Nasional	Bangunan Pemerintahan
4	8,23 Ha	35	Permukiman dan tempat kegiatan	Zona Pemakaman	Fasum fasos Diperbolehkan
5	2,68	122	Permukiman	Zona Taman Lingkungan	Tidak Diperbolehkan Bangunan
6	26,89	120	Permukiman dan Fasilitas Umum	Zona Terbuka Biru	Ketentuan Rancang Kota Situ Babakan
7	13,41 Ha	295	Fasilitas Sosial dan Permukiman	Zona Pelayanan Umum dan Sosial	Ketentuan Rancang Kota Situ Babakan

Sumber: Hasil Analisis 2022

## Analisis Kesesuain Lahan dan bangunan GSB, KLB, KDH dan **KDB**

Berdasarkan hasil analisis overlay antara penggunaan lahan dan pola ruang diketahui zona Permukiman yang melanggar GSB, KLB, KDH dan KDB sebagai berikut

Ketentuan mengenai besar KLB, KDB, dan KDH tercantum dalam table pemanfaatan intensitas ruang Kecamatan Jagakarsa wilayah sekitar setu babakan dalam tabel di bawah ini.

# Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang di Wilayah Setu Babakan

Berdasarkan dari hasil temuan informasi di wilayah sekitar setu babakan perumahan yang berada di wilayah tersebut dijadikan wilayah desa budaya Betawi yang ada di Jakarta Selatan, untuk menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab atas indikasi pelanggaran yang terjadi di wilayah perumahan Setu Babakan pada table di bawah

Tabel 3 Bentuk Pelanggaran dan Potensi Pengenaan Sanksi

Pihak yang Bertanggung Jawab	Bentuk Pelanggaran	Potensi Pengenaan Sanksi	
	Tidak melakukan pengawasan	• Pejabat pemerintah penerbit	
	ketat	izin	
	dalam kegiatan pemanfaatan	tidak sesuai dengan rencana tata	
	ruang di lapangan yang dilakukan oleh	ruang bisa dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak	
	pihak tertentu, sehingga	Rp. 500 juta dan dapat dikenai	
	pemanfaatan lahan yang tidak	pidana tambahan berupa	
	sesuai dengan rencana tata ruang terjadi.	Pemberhentian tidak hormat	
	Tidak melakukan penindakan	dari	
D 1.1	secara tegas pada lokasi yang terindikasi	jabatan (Pasal 73 UU. No 26 tahun 2007 tentang Penataan	
Pemerintah	melanggar rencana	Ruang)	
	tata ruang.	Ruang)	
	Tuding.		
	Tidak mentaati rencana tata	Sanksi administratif dan	
	ruang	atau	
	sehingga mengakibatkan	Pidana penjara paling lama 3	
		tahun dan denda paling	
Warga	perubahan fungsi ruang	banyak	
Perumahan	Memanfaatkan ruang tidak		
	sesuai	Rp. 500 juta (Pasal 69 ayat 1	
	dengan izin pemanfaatan ruang	UU. No 26 tahun 2007	
	dari	tentang	
	pejabat yang berwenang.	Penataan Ruang).	

**Sumber: Analisis 2022** 

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

- 1. hasil analisis pertampalan, Sekitar wilayah setu babakan terindikasi melanggar ketentuan peraturan zonasi karena dari total luas 15,28 Ha terdapat 458 bangunan rumah berdiri di atas zona Jalur Hijau dan 35 Bangunan berada di Zona Pemakaman, 122 bangunan berada di Zona Taman Lingkungan dan 120 Bangunan berada di atas Zona Terbuka Biru yang berdasarkan ketentuan peraturan zonasi pada RDTR DKI Jakarta Tahun 2014 diperbolehkan bangunan tidak sebagai berfungsi vang permukiman.
- Tingkat ketentuan GSB, KDB, KDH mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di rencana tata ruang, hendaknya pemerintah bisa lebih mensosialisasikan aturan tersebut agar masyarakat bisa mengkuti peraturan pemerintah dan menjaga kelestarian Kawasan setu babakan
- Pihak Pemerintah dan Warga Masyarakat yang tinggal didaerah setu babakan hendaknya saling bekerja sama demi melestarikan konsep wilayah sekitar setu babakan sebagai wilayah cagar budaya Betawi.

## Saran

Mengacu pada hasil penelitian dan Analisa yang telah dilakukan, beberapa permasalahan perlu dikemukakan sebagai saran dan masukan khususnya bagi masyarakat dan pemerintah yang mengolah Kawasan sekitar setu babakan:

Pemerintah Turut memberikan kesadaran masyarakat agar melestarikan cagar budaya setu babakan.

2. Perlu adanya pengkajian ulang Rencana Pola Ruang di wilayah babakan sekitar setu agar masyarakat bisa memanfaatkan ruang tempat tinggalnya.

## **Daftar Pustaka**

- Akib, Muhammad, Charles Jackson dkk. 2013. Hukum Penataan Ruang. Bandarlampung: Pusat Kaiian Konstitusi Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Arief, Mukhammad dan Bitta Pigawati. 2015. Kajian Kerentanan DiKawasan Permukiman Rawan Bencana Kecamatan Semarang Barat, Jurusan Kota Semarang. Wilavah Perencanaan dan Kota, Universitas Diponegoro.
- D.A Tisnaamidjaja, dalam Asep Warlan Yusuf. 1997. Pranata Pembangunan. Universitas Parahyangan, Bandung.
- Doxiadis, Constantinos A. 1968. EKISTICS An Introduction To Science Of Human Settlements. London: **Hutchinson Of London**
- Herman Hermit. 2008. Pembahasan Penataan *Undang-Undang* Ruang. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi. (2002). Auditing, Edisi Cetakan Kelima. Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi DKI Jakarta.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan